

## LAMBAN USUT KORUPSI BALIHO, KEJATI MALUKU AKAN DILAPORKAN KE KEJAGUNG



### *Siwalimana*

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM LIRA Maluku mengancam melaporkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena lamban mengusut Laporan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pencetakan Baliho dan Spanduk senilai Rp1,5 miliar Tahun 2019 di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Setelah dilaporkan ke Kejati Maluku pada 05 Oktober 2020 lalu, penanganannya jalan di tempat. “Kalau memang belum ada tindak lanjut dari Kejati Maluku saya memang harus desak Kejagung. Jadi kalau sudah sampai di Kejagung jangan salahkan kami yang melapor,” tandas Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating melalui telepon, Rabu (21/10).

Menurutnya, harusnya pihak Kejaksaan merespon laporan itu dengan memanggil sejumlah pihak terkait untuk mengklarifikasi. Namun, hal itu belum juga dilakukan. “Padahal itu kan tidak membutuhkan waktu yang panjang dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Bahkan kalau berjalan kaki saja cuma 20 langkah sudah mencapai Kantor Walikota Ambon. Saya sangat heran kenapa pihak-pihak yang dilaporkan itu belum dipanggil,” ujarnya. Jan Sariwating meminta pihak Kejaksaan secepatnya memanggil pihak-pihak terkait. Ia khawatir ada intervensi dari berbagai pihak untuk mendiamkan laporan itu.

“Dengan terus mengatakan masih telaah, masyarakat bisa berpikir kalau memang ada yang intervensi. Kalau memang tidak ada menjurus ke korupsi saat Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket), maka harus diumumkan ke publik, biar tidak menimbulkan persepsi semacam itu. Jangan hanya bilang hanya telaah saja. Tapi tidak ada perkembangan,” tandasnya.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi, masih tetap dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya. “Sejauh ini laporan tersebut sudah ditelaah,” katanya singkat.

### **LIRA Lapor**

Laporan disampaikan LIRA Maluku pada 05 Oktober 2020 lalu. Dalam laporan bernomor 07/A-DPW/LIRAMAL/X/2020 itu, LIRA melaporkan Sekretariat Pemkot Ambon sebagai pengelola proyek, bendahara pengeluaran yang disertai tugas untuk membiayai proyek dan Toko M3 Digital Printing sebagai pihak ketiga. “Kami sudah laporkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran ke Kejati Maluku sejak 05 Oktober 2020 lalu,” kata Direktur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating, Rabu (7/10).

Jan Sariwating mengatakan, para terlapor itu diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah serta merugikan keuangan daerah untuk meraup keuntungan yang tidak wajar atas pencetakan spanduk dan baliho. Dijelaskan, Pemkot Ambon menganggarkan dana untuk belanja jasa publikasi media cetak dan elektronik sebesar Rp15.8 miliar. Dana yang direalisasikan sebesar Rp15.6 miliar. Dari realisasi itu, Rp11.7 miliar dipakai untuk membiayai paket kegiatan penyelenggaraan pameran hasil-hasil pembangunan.

Paket kegiatan itu seharusnya dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Namun entah kenapa diambil alih pengelolaannya oleh Sekretariat Pemkot Ambon. Padahal fungsi utama dari sekretariat adalah membantu dan mendukung kegiatan Walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Jadi tidak masuk pada hal-hal teknis yang mana kewenangannya sudah diatur tersendiri sesuai ketentuan yang ada,” kata Jan Sariwating.

Jan Sariwating menyebut, akibat dari pengambilalihan proyek, maka pelaksanaan amburadul. Penyusun dokumen proyek, pelaporan perkembangan proyek, penelitian kelengkapan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP), verifikasi SPP, penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semuanya itu telah dilanggar oleh Sekretariat Pemkot Ambon. “Semua proses pembayaran atas proyek ini, hanya ditangani oleh satu tangan yaitu bendahara pengeluaran,” ujar Jan Sariwating.

Selain itu, kata Jan Sariwating, Toko M3 Digital Printing yang mengerjakan pencetakan baliho dan spanduk diragukan keberadaannya. Pasalnya, setelah dicek di lapangan tidak diketahui siapa pemiliknya, bahkan alamatnya juga kabur. Nota pembayaran yang disodorkan oleh sekretariat bukan nota asli dari toko. “Jadi apa yang dilakukan sekretariat kota telah melenceng jauh dari tupoksi yang diamanatkan oleh pemerintah, dimana dalam penggunaan anggaran harus efisien, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Jan Sariwating berharap Kejati Maluku menindaklanjuti laporan itu dengan membentuk tim untuk melakukan pulbaket dan Pengumpulan Data (Puldata). “Saya harap pihak Kejaksaan mengusut tuntas kasus ini,” tandasnya.

***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, Lamban Usut Korupsi Baliho, Kejati Maluku akan Dilaporkan ke Kejagung, 22 Oktober 2020 <https://siwalimanews.com/lamban-usut-korupsi-baliho-kejati-maluku-akan-dilaporkan-ke-kejagung/> [diakses pada 22 Oktober 2020].***

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.